



**KEPUTUSAN REKTOR IAIN SAMARINDA  
Nomor: B- 1619 /In.18/1/TL.00/03/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN PENELITI DAN TIM PENELITI  
LP2M IAIN SAMARINDA TAHUN 2018**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian kompetitif dosen, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peneliti dan Tim Peneliti Tahun 2018;  
2. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah para peneliti yang telah lulus seleksi sesuai dengan cluster penelitian yang telah ditetapkan oleh Tim Reviewer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Peneleitian.  
4. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
5. Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
7. Peraturan BAN-PT No 2 tahun 2017 Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.  
10. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Pergruan Tinggi Keagamaan Islam;  
11. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Juknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada PTKIN Tahun 2018.
- Memperhatikan : 1. Hasil Pertemuan LP2M se-Indonesia tentang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi tanggal 28 Februari s.d. 2 maret 2018;  
2. Hasil review Tim Reviewer pada tanggal 6 Maret 2018.  
3. DIPA Institut Agama Islam Negeri Samarinda Nomor: 025.04.2.307140/2017 Tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Nama-nama Peneliti dan Tim Peneliti dan besaran besaran bantuan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.  
Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Samarinda Tahun 2017.  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 12 Maret 2018 M

Bertepatan : 24 Jumadil Akhir 1439 H

Rektor.



**MUKHAMAD ILYASIN**

**Tembusan:**

1. Sekjen Kementerian Agama di Jakarta
2. Irjen Kementerian Agama di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam Jakarta
4. Kepala KPPN Samarinda
5. Arsip

Lampiran III : Surat Keputusan Rektor IAIN Samarinda  
Nomor : B-1691/In.18/1/TL.00/03/2018  
Tanggal : 12 Maret 2018  
Tentang : Peneliti Tim dan Tim Peneliti LP2M IAIN Samarinda Tahun 2018

**CLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

NO	PENELITI/ TIM PENELITI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	Umar Fauzan Luluk Humaira	Pengembangan Pembelajaran Bahasa melalui Penggunaan ICT di Kalimantan	Rp 41.000.000,-
2	Muhammad Nasir Syeh Hawib Hamzah	Pemetaan Paham Keagamaan dan Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum di Kalimantan Timur	Rp 41.000.000,-
3	M. Khojir Sulthon Fathoni	Integrasi Agama dan Budaya ( Model Peacebuilding Interreligious dan Interkultural pada Masyarakat Kutai)	Rp 41.000.000,-
4	Hervina Rabiatul Adawiyah	Strategi Pengembangan HKI pada Perguruan Tinggi Keislaman Negeri Indonesia	Rp 41.000.000,-
5	Hj. Siti Muriah Randi Gumilang	Strategi Pengembangan Pendidikan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah Sebatik)	Rp 41.000.000,-
6	M. Tahir Amirullah	Pembinaan Keagamaan Siswa Siswi SMA melalui ROHIS di Kota Samarinda dan Balikpapan	Rp 41.000.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 12 Maret 2018 M  
Bertepatan : 24 Jumadil Akhir 1439 H

Rektor,



MUKHAMAD ILYASIN